

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemahaman pemilik rumah kos (wajib pajak) terhadap aturan yang ada yang masih kurang. Banyak diantara pemilik rumah kos yang tidak paham dengan adanya aturan pajak hotel kategori rumah kos karena mereka tidak hadir dalam sosialisasi-sosialisai yang di adakan oleh pemerintah kota Metro khususnya pihak BPPRD.
2. Kesadaran pemilik rumah kos (wajib pajak) untuk membayar pajak masih kurang. Data wajib pajak masih banyak yang belum terdaftar baik itu wajib pajak lama maupun yang baru, dikarenakan kurangnya kesadaran serta data yang belum lengkap dari kelurahan yang ada di kota Metro maupun dari kantor perizinan terpadu (KPT) itulah yang menjadi masalah kami dalam penentuan wajib pajak hotel kategori rumah kos.
3. Kemauan pemilik rumah kos (wajib pajak) untuk membayar pajak masih kurang, karena tidak adanya pemberitahuan dan kemauan dari pemilik rumah kos tentang pajak rumah kos sebanyak 10% yang dikenakan kepada pengguna rumah kos, yang ada yaitu kesepakatan awal tentang berapa sewa yang harus di bayarkan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis mengambil saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya para Wajib Pajak diberi sosialisasi dan dilakukan pendekatan agar para Wajib Pajak paham mengenai manfaat pajak, dan kemana uang pajak akan digunakan, agar Wajib Pajak lebih merasa pentingnya membayar pajak. Sebaiknya ada kebijakan dari pemerintah dalam mensosialisasikan seluruh informasi yang dibutuhkan oleh Wajib Pajak agar Wajib Pajak memiliki kemauan untuk membayar pajak dan juga kedisiplinan Wajib Pajak dalam melaksanakan peraturan perpajakan.
2. Sebaiknya ada sanksi tegas agar kesadaran untuk membayar pajak dan tidak melanggar kewajiban berbangsa dan bernegara.